



**WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 5 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PERKREDITAN
RAKYAT JAM GADANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Jam Gadang adalah sebuah lembaga perbankan yang didirikan atas prakarsa Niniak Mamak Pemuka Masyarakat Kurai Limo Jorong dan Pemerintah Kota Bukittinggi;
- b. bahwa sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021 yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 04 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021, dimana salah satu misinya adalah “mengembangkan sistem ekonomi perkotaan secara lebih berdaya guna”, maka keberadaan PT. BPR Jam Gadang diharapkan dapat mewujudkan perekonomian yang sehat dan meningkatkan penerimaan daerah.
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 331 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Daerah dapat mendirikan BUMD dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah, dimana pemerintah daerah dapat melaksanakan investasi untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya, maka Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi melakukan investasi kepada PT. BPR Jam Gadang dengan cara menjadikan PT. BPR Jam Gadang sebagai salah satu Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk Perusahaan Perseroan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Jam Gadang;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3473) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat;
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat;
10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BUKITTINGGI

dan

WALIKOTA BUKITTINGGI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN
PERSEROAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT JAM
GADANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bukittinggi.
4. Walikota adalah Walikota Bukittinggi.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi.
6. Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran;
7. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Jam Gadang yang selanjutnya disebut dengan PT. BPR Jam Gadang adalah Bank Perkreditan Rakyat yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
8. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga
9. Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris.
10. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas dan/atau anggaran dasar.

11. Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
12. Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
13. Pejabat Eksekutif adalah pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi atau mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dan operasional BPR, antara lain pemimpin kantor cabang, kepala divisi, kepala bagian, kepala satuan kerja audit intern atau pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab mengenai pelaksanaan fungsi audit intern, manajer, dan/atau pejabat lainnya yang setara.
14. Tata Kelola adalah tata kelola BPR yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*).
15. Laba bersih adalah keuntungan tahun berjalan setelah dikurangi pajak.
16. Saldo laba yang positif adalah laba bersih Perseroan dalam tahun buku berjalan yang telah menutup akumulasi kerugian Perseroan dari tahun buku sebelumnya.
17. Rencana Bisnis adalah dokumen tertulis yang menggambarkan rencana pengembangan dan kegiatan usaha Bank Perkreditan Rakyat dalam jangka waktu tertentu serta strategi untuk merealisasikan rencana tersebut sesuai target dan waktu yang ditetapkan.

BAB II ASAS, MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

PT. BPR Jam Gadang diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. tertib penyelenggaraan negara;
- c. kepentingan umum;
- d. keterbukaan;
- e. proporsionalitas;
- f. profesionalitas;
- g. akuntabilitas;
- h. efisiensi;
- i. efektivitas; dan
- j. keadilan.

Pasal 3

Pengaturan PT. BPR Jam Gadang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya yang meliputi:

- a. keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa dividen, bunga dan pertumbuhan nilai perusahaan perseroan daerah yang mendapatkan investasi Pemerintah Daerah;
- b. peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
- c. peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
- d. peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
- e. peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Pengaturan PT. BPR Jam Gadang bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Daerah;
- b. meningkatkan pendapatan Daerah; dan
- c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan PT. BPR Jam Gadang meliputi :

- a. badan hukum;
- b. modal dan saham;
- c. organ perusahaan;
- d. pembagian laba;
- e. pengelolaan;
- f. rencana bisnis, rencana kerja dan laporan tahunan;
- g. kewenangan Pemerintahan Daerah; dan
- h. pembubaran.

BAB III

BADAN HUKUM PT. BPR JAM GADANG

Pasal 6

Badan Hukum PT. BPR Jam Gadang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, berbentuk Perseroan Terbatas dengan nama PT. Bank Perkreditan Rakyat Jam Gadang.

Pasal 7

- (1) PT. BPR Jam Gadang berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Bukittinggi.
- (2) PT. BPR Jam Gadang dapat membuka kantor cabang, kantor kas, dan/atau kantor layanan lainnya di wilayah Provinsi Sumatera Barat.

Pasal 8

- (1) Untuk mencapai tujuan, PT. BPR Jam Gadang melakukan usaha di bidang perbankan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam anggaran dasar.
- (3) PT. BPR Jam Gadang harus mengalokasikan penyaluran kreditnya kepada sektor koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah.

BAB IV

MODAL DAN SAHAM PT. BPR JAM GADANG

Bagian Kesatu

Modal

Pasal 9

- (1) Modal dasar PT. BPR Jam Gadang ditetapkan sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah), dengan nilai nominal per saham sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) dengan komposisi terdiri atas:
 - a. penyertaan modal Pemerintah Daerah paling sedikit Rp. 15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah) atau 75% (tujuh puluh lima persen) saham; dan
 - b. penyertaan modal pihak ketiga/masyarakat paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) atau 25% (dua puluh lima persen) saham.
- (2) Modal disetor PT. BPR Jam Gadang paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari Modal Dasar.
- (3) Perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam RUPS sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Penyertaan modal dari Daerah merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (5) Penyertaan modal pihak ketiga dilakukan setelah mendapat persetujuan dan ditetapkan dalam RUPS.

Pasal 10

Perubahan jumlah setoran modal pemegang saham pada PT. BPR Jam Gadang, baik penambahan, pengurangan, maupun pemindahtanganan ditetapkan dalam RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Pemegang saham PT. BPR Jam Gadang dilarang menarik kembali modal yang telah disetor.
- (2) Dalam hal pemegang saham bermaksud mengundurkan diri sebagai pemegang saham, pemegang saham dimaksud dapat mengalihkan kepemilikan sahamnya kepada pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Bagian Kedua Saham

Pasal 12

- (1) Saham PT. BPR Jam Gadang terdiri dari saham yang dimiliki oleh Daerah dan saham yang dimiliki oleh pihak ketiga.
- (2) Saham yang dikeluarkan oleh PT. BPR Jam Gadang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah saham atas nama.
- (3) Bagian terbesar saham PT. BPR Jam Gadang dimiliki oleh Daerah.
- (4) Nilai nominal saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam anggaran dasar.
- (5) Setiap pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menurut hukum harus tunduk dan patuh pada semua keputusan yang diambil dengan sah oleh RUPS.
- (6) Perubahan jenis dan nilai saham serta hak dan kewajiban pemegang saham ditetapkan oleh RUPS dan dikukuhkan dalam anggaran dasar, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Daftar pemegang saham, pemindahtanganan saham dan duplikat saham diselenggarakan oleh Direksi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V ORGAN PT. BPR JAM GADANG

Pasal 14

Organ PT. BPR Jam Gadang terdiri atas:

- a. RUPS;
- b. Direksi; dan
- c. Dewan Komisaris.

Bagian Kesatu RUPS

Pasal 15

- (1) RUPS diadakan di tempat kedudukan PT. BPR Jam Gadang atau ditempat PT. BPR Jam Gadang melakukan kegiatan usahanya yang utama sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar.
- (2) Dalam forum RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perseroan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan agenda rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan PT. BPR Jam Gadang.

Pasal 16

- (1) RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya.
- (2) RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.

- (3) Dalam RUPS tahunan, harus diajukan semua dokumen dari laporan tahunan.
- (4) RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.

Pasal 17

Penyelenggaraan RUPS dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Perseroan Terbatas.

Bagian Kedua Dewan Komisaris

Pasal 18

- (1) Anggota Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan:
 - a. kompetensi;
 - b. integritas; dan
 - c. reputasi keuangan.
- (2) Pemenuhan persyaratan bagi anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan mengenai uji kemampuan dan kepatutan BPR.

Pasal 19

- (1) Anggota Dewan Komisaris berjumlah 2 (dua) orang dan salah satu di antaranya menjabat sebagai Komisaris Utama.
- (2) Seluruh anggota Dewan Komisaris wajib berkedudukan di Indonesia, dan paling sedikit 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris harus bertempat tinggal di Provinsi Sumatera Barat atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Barat.
- (3) Anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki:
 - a. pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya; dan/atau
 - b. pengalaman di bidang perbankan dan/atau lembaga jasa keuangan non perbankan.
- (4) Anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki sertifikat kelulusan yang masih berlaku dari Lembaga Sertifikasi Profesi.
- (5) Calon anggota Dewan Komisaris harus memiliki sertifikat kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pada saat diajukan sebagai calon anggota Dewan Komisaris.

Pasal 20

- (1) Anggota Dewan Komisaris hanya dapat merangkap jabatan sebagai komisaris paling banyak pada 2 (dua) BPR lain.
- (2) Anggota Dewan Komisaris dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada BPR, BPRS, dan/atau Bank Umum.

Pasal 21

- (1) Anggota Dewan Komisaris dilarang memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan:
 - a. sesama anggota Dewan Komisaris; atau
 - b. anggota Direksi.
- (2) Anggota Dewan Komisaris dilarang memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.
- (3) Anggota Dewan Komisaris dilarang menggunakan PT.BPR Jam Gadang untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan PT.BPR Jam Gadang.
- (4) Anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari PT.BPR Jam Gadang selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS dengan memperhatikan kewajiban dan/atau kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Dewan Komisaris wajib melakukan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

Pasal 23

Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen.

Pasal 24

- (1) Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola yang baik pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- (2) Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis PT. BPR Jam Gadang.
- (4) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional PT. BPR Jam Gadang, kecuali terkait dengan:
 - a. penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit PT. BPR Jam Gadang; dan
 - b. hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan bagian dari tugas pengawasan sehingga tetap menjadi tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan tugas kepengurusan PT. BPR Jam Gadang.

Pasal 25

Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Dewan Komisaris wajib memberitahukan:

- a. pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau
- b. keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR;

kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Pemerintah Daerah paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditemukannya pelanggaran, keadaan atau perkiraan keadaan dimaksud.

Bagian Ketiga
Direksi

Pasal 27

- (1) Anggota Direksi harus memenuhi persyaratan:
 - a. kompetensi;
 - b. integritas; dan
 - c. reputasi keuangan.
- (2) Pemenuhan persyaratan bagi anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai uji kemampuan dan kepatutan BPR.

Pasal 28

- (1) Anggota Direksi berjumlah 2 (dua) orang dan salah satu diantaranya menjabat sebagai Direktur Utama.
- (2) Anggota Direksi harus memiliki pendidikan formal paling rendah setingkat D.III (diploma tiga).
- (3) Anggota Direksi harus memiliki:
 - a. pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
 - b. pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau lembaga jasa keuangan non perbankan paling singkat selama 2 (dua) tahun; dan
 - c. kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan BPR yang sehat.
- (4) Anggota Direksi wajib memiliki sertifikat kelulusan yang masih berlaku yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi.

Pasal 29

- (1) Mayoritas anggota Direksi dilarang memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan:
 - a. sesama anggota Direksi; dan/atau
 - b. anggota Dewan Komisaris.

- (2) Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dilarang memiliki saham sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari modal disetor pada Bank dan/atau menjadi pemegang saham mayoritas di lembaga jasa keuangan non Bank.
- (3) Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan pada Bank dan/atau perusahaan lain, kecuali sebagai pengurus asosiasi industri BPR dan/atau lembaga pendidikan dalam rangka peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas sebagai anggota Direksi PT. BPR Jam Gadang.
- (4) Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.

Pasal 30

- (1) Direksi bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan PT. BPR Jam Gadang.
- (2) Direksi wajib mengelola PT. BPR Jam Gadang sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam anggaran dasar PT. BPR Jam Gadang dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.

BAB VI PENGUNAAN LABA

Pasal 32

- (1) PT. BPR Jam Gadang wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan.
- (2) Kewajiban penyesihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.
- (3) Penyesihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor.
- (4) Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum mencapai jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dapat dipenuhi oleh cadangan lain.
- (5) Penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyesihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diputuskan oleh RUPS.

Pasal 33

- (1) Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyesihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen, kecuali ditentukan lain dalam RUPS.

- (2) Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya boleh dibagikan apabila PT. BPR Jam Gadang mempunyai saldo laba yang positif.
- (3) Pembagian laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui RUPS.
- (4) Dividen yang menjadi bagian Pemerintah Daerah seluruhnya disetor ke Kas Daerah.

BAB VII PENGELOLAAN PT. BPR JAM GADANG

Pasal 34

- (1) PT. BPR Jam Gadang wajib menerapkan Tata Kelola dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi
- (2) Penerapan Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus diwujudkan dalam bentuk sebagai berikut:
 - a. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
 - b. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
 - c. kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi komite;
 - d. penanganan benturan kepentingan;
 - e. penerapan fungsi kepatuhan, audit intern, dan audit ekstern;
 - f. penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern;
 - g. batas maksimum pemberian kredit;
 - h. rencana bisnis BPR; dan
 - i. transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.
- (3) Bentuk penerapan Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dan diselenggarakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII RENCANA BISNIS, RENCANA KERJA DAN LAPORAN TAHUNAN

Pasal 35

Tahun buku PT. BPR Jam Gadang merupakan tahun takwim.

Pasal 36

- (1) PT. BPR Jam Gadang wajib menyusun Rencana Bisnis secara realistis setiap tahun.
- (2) Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris.
- (3) Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rencana jangka pendek, jangka menengah, dan/atau rencana strategis jangka panjang.

- (4) Rencana Bisnis jangka pendek, jangka menengah, dan/atau rencana strategis jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disusun dan ditetapkan untuk periode 1 (satu) tahun, 3 (tiga) tahun, dan 5 (lima) tahun.
- (5) Cakupan materi yang tercantum dalam rencana strategis jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diubah dalam periode 5 (lima) tahun tersebut sesuai kebutuhan PT. BPR Jam Gadang.

Pasal 37

Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 disusun dengan memperhatikan:

- a. faktor ekstern dan intern yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha;
- b. prinsip kehati-hatian; dan
- c. asas perbankan yang sehat.

Pasal 38

- (1) Direksi wajib melaksanakan Rencana Bisnis secara efektif.
- (2) Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis.

Pasal 39

- (1) Direksi menyusun rencana kerja tahunan sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
- (2) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat juga anggaran tahunan Perseroan untuk tahun buku yang akan datang.
- (3) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan.
- (4) Dalam hal Direksi tidak menyampaikan rencana kerja sebagaimana pada ayat (1), rencana kerja tahun yang lampau diberlakukan.
- (5) Rencana kerja tahun yang lampau berlaku juga, dalam hal rencana kerja belum memperoleh persetujuan RUPS sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau peraturan perundang-undangan.
- (6) Perubahan atas rencana kerja dan anggaran tahunan yang terjadi dalam tahun buku bersangkutan wajib mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris.
- (7) Rencana kerja dan anggaran tahunan PT. BPR Jam Gadang yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris disampaikan kepada pihak-pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku PT. BPR Jam Gadang berakhir.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat paling kurang:

- a. laporan keuangan yang terdiri atas paling kurang neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut;
 - b. laporan mengenai kegiatan PT. BPR Jam Gadang;
 - c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
 - d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha PT. BPR Jam Gadang;
 - e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau;
 - f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;
 - g. gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris PT. BPR Jam Gadang untuk tahun yang baru lampau.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib diaudit oleh akuntan publik independen.
 - (5) Neraca dan perhitungan laba/rugi tahunan (*audited*) yang disahkan oleh RUPS memberikan pembebasan tanggung jawab kepada Dewan Komisaris dan Direksi.
 - (6) Dalam hal laporan keuangan yang disediakan ternyata tidak benar dan/atau menyesatkan, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris secara tanggung renteng bertanggungjawab terhadap pihak yang dirugikan.
 - (7) Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dibebaskan dari tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (5) apabila terbukti bahwa keadaan tersebut bukan karena kesalahannya.
 - (8) Tata cara pembuatan, penyampaian dan pengesahan neraca dan perhitungan laba/rugi tahunan PT. BPR Jam Gadang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan semua anggota Dewan Komisaris yang menjabat pada tahun buku yang bersangkutan dan disediakan di kantor PT. BPR Jam Gadang sejak tanggal panggilan RUPS untuk dapat diperiksa oleh pemegang saham.
- (2) Dalam hal terdapat anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan harus menyebutkan dasarnya secara tertulis, atau alasan tersebut dinyatakan oleh Direksi dalam surat tersendiri yang dilekatkan dalam laporan tahunan.

- (3) Dalam hal terdapat anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak memberi alasan secara tertulis, yang bersangkutan dianggap telah menyetujui isi laporan tahunan.

BAB IX KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 42

Selain ketentuan yang mengatur tentang RUPS, Walikota selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal memiliki kewenangan dalam pengelolaan PT. BPR Jam Gadang yang meliputi:

- a. penyertaan modal;
- b. perencanaan, pelaporan, pembinaan, dan pengawasan;
- c. penggunaan laba;
- d. penugasan satuan kerja perangkat daerah;
- e. penilaian tingkat kesehatan, restrukturisasi, dan privatisasi;
- f. perubahan bentuk hukum;
- g. kepailitan; dan
- h. penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan.

BAB X PEMBUBARAN PT. BPR JAM GADANG

Pasal 43

- (1) PT. BPR Jam Gadang dapat dibubarkan.
- (2) Pembubaran PT. BPR Jam Gadang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila terjadi:
 - a. berdasarkan keputusan RUPS;
 - b. karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir;
 - c. berdasarkan penetapan pengadilan;
 - d. dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit Perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan;
 - e. karena harta pailit Perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; atau
 - f. karena dicabutnya izin usaha Perseroan sehingga mewajibkan Perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal terjadi pembubaran, maka kekayaan Daerah hasil pembubaran PT. BPR Jam Gadang yang menjadi hak Daerah dikembalikan kepada Daerah.
- (4) Tata cara dan mekanisme pembubaran PT. BPR Jam Gadang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Pembubaran PT. BPR Jam Gadang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

Ketentuan dalam anggaran dasar PT. BPR Jam Gadang mengacu pada Peraturan Daerah ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Ketentuan yang terdapat dalam anggaran dasar PT. BPR Jam Gadang menjadi pedoman teknis dalam penyelenggaraan PT. BPR Jam Gadang sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 4 Oktober 2017

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

M. RAMLAN NURMATIAS

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 4 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto

YUEN KARNOVA

LEMBARAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2017 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI PROVINSI SUMATERA
BARAT (5/123/2017)

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 5 TAHUN 2017
TENTANG
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PERKREDITAN
RAKYAT JAM GADANG

I. UMUM

Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan mendukung perkembangan usaha yang bersifat dinamis, diperlukan perbankan nasional yang tangguh, termasuk industri Bank Perkreditan Rakyat yang sehat, kuat, produktif, dan memiliki daya saing agar mampu melayani masyarakat, terutama usaha mikro dan kecil. Untuk dapat meningkatkan peran dimaksud, Bank Perkreditan Rakyat harus beroperasi dalam skala ekonomis tertentu dan memiliki kemampuan yang memadai dalam menyerap risiko. Dengan beroperasi dalam skala ekonomis, Bank Perkreditan Rakyat akan mampu bersaing dengan lembaga jasa keuangan lain dalam rangka melayani masyarakat.

Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Jam Gadang adalah sebuah lembaga perbankan yang didirikan atas prakarsa Niniak Mamak Pemuka Masyarakat Kurai Limo Jorong dan Pemerintah Kota Bukittinggi berdasarkan Akta Notaris Anna Ninif Zuryani, SH Nomor 02 Tahun 2004. Hal ini sejalan dengan visi dan misi Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021 yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 04 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021, dimana salah satu misinya adalah *“mengembangkan sistem ekonomi perkotaan secara lebih berdaya guna”*, maka keberadaan PT. BPR Jam Gadang diharapkan dapat mewujudkan perekonomian yang sehat dan meningkatkan penerimaan daerah.

Selanjutnya, dalam ketentuan Pasal 331 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Daerah dapat mendirikan BUMD dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah, dimana pemerintah daerah dapat melaksanakan investasi untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya, maka Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi melakukan investasi kepada PT. BPR Jam Gadang dengan cara menjadikan PT. BPR Jam Gadang sebagai salah satu Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk Perusahaan Perseroan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas tertib penyelenggaraan negara” adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kepentingan umum” adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas proporsionalitas” adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas profesionalitas” adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “RUPS lainnya” dalam praktik sering dikenal sebagai RUPS luar biasa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “laba bersih” adalah keuntungan tahun berjalan setelah dikurangi pajak.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “saldo laba yang positif” adalah laba bersih Perseroan dalam tahun buku berjalan yang telah menutup akumulasi kerugian Perseroan dari tahun buku sebelumnya.

Ayat (3)

Perseroan membentuk cadangan wajib dan cadangan lainnya. Cadangan yang dimaksud pada ayat (1) adalah cadangan wajib. Cadangan wajib adalah jumlah tertentu yang wajib disisihkan oleh Perseroan setiap tahun buku yang digunakan untuk menutup kemungkinan kerugian Perseroan pada masa yang akan datang.

Cadangan wajib tidak harus selalu berbentuk uang tunai, tetapi dapat berbentuk aset lainnya yang mudah dicairkan dan tidak dapat dibagikan sebagai dividen.

Sedangkan yang dimaksud dengan “cadangan lainnya” adalah cadangan di luar cadangan wajib yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan Perseroan, misalnya untuk perluasan usaha, untuk pembagian dividen, untuk tujuan sosial, dan lain sebagainya.

Ketentuan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor dinilai sebagai jumlah yang layak untuk cadangan wajib.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Keputusan RUPS pada ayat ini harus memperhatikan kepentingan Perseroan dan kewajiban.

Berdasarkan keputusan RUPS tersebut dapat ditetapkan sebagian atau seluruh laba bersih digunakan untuk pembagian dividen kepada pemegang saham, cadangan, dan/atau pembagian lain seperti tansiem (tantieme) untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris, serta bonus untuk karyawan.

Pemberian tansiem dan bonus yang dikaitkan dengan kinerja Perseroan telah dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “insolvensi” adalah ketidakmampuan seseorang atau badan untuk membayar utang tepat pada waktunya atau keadaan yang menunjukkan jumlah kewajiban melebihi harta.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI NOMOR 5